

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN

2025

KPT 11 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU Provinsi, dibentuk Satgas SPIP KPU Provinsi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi. Keanggotaan Satgas SPIP KPU Provinsi dapat ditambahkan dari pejabat atau pegawai dari kementerian/lembaga lainnya.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PerPres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini membentuk dan menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU Bali Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Satuan Tugas berwenang: melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025
- Lamp.: 2 hlm.